



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Suryakarta, 12 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Iv , Rt.02, Desa Surya Karta, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Penggugat;

melawan

xxxx, tempat dan tanggal lahir Suryakarta, 24 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Iii, Rt.02, Desa Surya Karta, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Kag, tanggal 02 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 November 2011 di Desa Suryakarta, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 02 November 2011;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Jejak dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Perawan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Suryakarta selama kurang lebih 4 tahun 11 bulan, samapai dengan berpisah pada tanggal 07 Oktober 2016;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak yang bernama xxxx;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi setelah itu sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat tidak bisa menghargai anak-anak penggugat serta penggugat dan bahkan jarang berkomunikasi;
 - Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafka batin sudah hampir 3 tahun 2 bulan selama berumah tangga pada penggugat;
6. Bahwa, Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan itu terjadi di rumah sendiri di Desa Suryakarta pada tanggal 15 September 2016, pada saat itu terjadi perselisihan yang diakibatkan karena tergugat yang jarang berkomunikasi dengan penggugat dan anak-anak penggugat baik di dalam rumah ataupun diluar karena tergugat seperti tidak bisa menghargai kehadiran anak-anak penggugat dan juga penggugat bahkan tergugat juga jarang berada di rumah saat saat berada di rumah pun pada waktu jam makan malam kemudian keluar setelah itu kembali lagi pada waktu tidur, sehingga untuk berkomunikasi terhadap keluarga kurang, dan setelah kejadian itu keesokan harinya tergugat menyampaikan kepada penggugat untuk pergi dari rumah dan sejak kejadian itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dengan tergugat;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua di Desa suryakarta,. Sedangkan Tergugat sekarang berada di rumah orangnya di Desa suryakarta, hingga sekarang telah berjalan 4 Tahun 11 Bulan 12 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa, pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah pernah menasehati agar penggugat dan tergugat untuk tidak bercerai akan tetapi hubungan penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi
9. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
10. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx) ;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku
 4. apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Foto Copy Buku Nikah No. Nomor xxxx, tertanggal 02 November 2011, yang diberi kode P;

B. Saksi:

1. xxxx, umur 29 tahun, Memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah tetangga para pihak dan benar para pihak suami istri serta sudah punya satu orang anak sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa benar setahu saksi para pihak setelah menikah para pihak tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah tempat tinggal dua tahun lalu;
- Bahwa benar setahu saksi para pihak sudah pisah tempat tinggal empat tahun lebih;
- Bahwa benar penyebab para pihak pisah karena sering terjadi pertengkaran;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa selama para pihak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat pada Penggugat;
- Bahwa nafkah Penggugat selama ini dari kerja sendiri menderes karet;
- Bahwa para pihak sudah pernah diusahakan di rukunkan kembali oleh pihak keluarga, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak;

2. xxxx, umur 23 tahun, Memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah tetangga para pihak dan benar para pihak suami istri serta sudah punya satu orang anak sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa benar setahu saksi para pihak setelah menikah para pihak tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah tempat tinggal dua tahun lalu;
- Bahwa benar setahu saksi para pihak sudah pisah tempat tinggal empat tahun lebih;
- Bahwa benar penyebab para pihak pisah karena sering terjadi pertengkaran akibat Tergugat kurang memberi nafkah;
- Bahwa yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama para pihak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat pada Penggugat;
- Bahwa nafkah Penggugat selama ini dari kerja sendiri menderes karet;
- Bahwa para pihak sudah pernah diusahakan di rukunkan kembali oleh pihak keluarga, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah karena itu gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat tersebut di atas, persoalan dalam rumah tangga para pihak yang terjadi telah pisah tempat tinggal lebih dari empat tahun lamanya alasan mana sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formil Gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, serta lima orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat tertikat hubungan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa lima orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalam rumah tangga para pihak terjadi perselisihan yang berakhir dengan pisah tempat tinggal lebih dari empat tahun tanpa menjalankan fungsi masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai istri, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dua orang saksi tentang telah pisah tempat tinggal empat tahun lebih serta ketidakhadiran Tergugat dipersidangan untuk mempertahankan hak haknya, ini menunjukkan Tergugat mengakui semua dalil Gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil Gugatan Penggugat sudah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, sudah punya satu orang anak, serta rumah tangga para pihak telah berpisah tempat tinggal lebih dari empat tahun lamanya masing-masing tidak lagi melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti pula dalam rumah tangga para pihak tidak ada lagi rasa kasih sayang, sebab antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari empat tahun lamanya, selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan, malah telah bertukar dengan rasa kebencian di hati keduanya yang bermuara pada pertengkaran dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya fungsi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga yang baik, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan UU No. 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang sakinah yang melahirkan rasa cinta kasih sayang (mawaddah wa rahmah) serta membentuk keluarga (rumah tangga)

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Malem Puteh, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Mashudi, S.H., M.HI dan M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Edy Syafiq, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mashudi, S.H., M.HI
Hakim Anggota,

Drs. Malem Puteh, S.H., M.H

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Panitera Pengganti,

Edy Syafiq, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp550.000,00
4. PNB	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah

Rp670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman **10** dari **10** putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)